

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> ꦠꦩꦲ꧀ꦏꦸꦛꦏꦺꦴꦪꦶꦏꦂꦠꦏꦧꦏꦱꦭꦠꦸꦤꦧꦁꦱꦂꦏꦺꦴꦩꦧꦶꦩꦠꦶꦏ	Nomor	: 000.8.3.3/033/BAKESBANGPOL.02/2023
	Tanggal Ditetapkan	: 15 September 2023
Standar Operasional Prosedur:	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
<b>Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Politik</b>	8 Jam	Ketua Tim Kerja Kegiatan Pendidikan Politik: S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) /S-2 (Strata-Dua) bidang Politik / Sosial /Administrasi /atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Dasar Hukum: 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik		
Prosedur: <b>1. Rapat Persiapan</b> a. Membuat undangan rapat persiapan b. Menyiapkan kelengkapan rapat c. Membahas agenda kegiatan, pembagian tugas tugas dengan keterlibatan personil, penanggung jawab d. Membahas kelengkapan kebutuhan administrasi dan logistik e. Distribusi undangan kegiatan <b>2. Pelaksanaan</b> a. Penyelenggara menyiapkan kebutuhan dan kelengkapan administrasi serta logistik b. Memastikan kehadiran peserta dan narasumber (pengisi acara) c. Pengaturan tata acara oleh pembawa acara dengan waktu yang dibutuhkan d. Pelaksanaan acara dan penyampaian para pengisi acara (narasumber) e. Tanya jawab f. Penyampaian Kesimpulan <b>3. Evaluasi</b> a. Melakukan evaluasi kegiatan, pelaksanaan dan materi serta kesimpulan b. Memproses tanggung jawab keuangan (SPJ) c. Mendokumentasikan kegiatan dalam sebuah buku / dokumen		
	Disahkan oleh: Pik Kepala	Revisi tanggal:
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Budi Santosa, S.STP., M.Si NIP. 197209141993031004		